

SALINAN PENETAPAN

Nomor 1193/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perlawanan terhadap Parate Eksekusi antara:

ASEP DAYAT NURHIDAYAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Cisaga Kota, RT. 002, RW. 006, Desa Cisaga, Kec. Cisaga, Kab. Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heri Siswandi, SH dan H. Asep Heri Kusmayadi, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat H.A. Heri Kusmayadi & Rekan yang beralamat di Jl. Cikunten Indah No. 75 RT 004 RW 010 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Juli 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1337/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 01 Agustus 2019, sebagai **Pelawan**;

melawan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TASIKMALAYA, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Kota Tasikmalaya, sebagai **Terlawan I**;

PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH (Bank BJB Syariah), KANTOR CABANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jl. Sutisna No. 77 Kota Tasikmalaya, sebagai **Terlawan II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan perlawanan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1193/Pdt.G/2019/PA.Tmk, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PELAWAN adalah selaku Debitur pada TERBANTAH II. Bahwa, atas fasilitas kreditnya telah menjaminkan beberapa bidang Tanah berikut Bangunan, salah satunya sesuai SHM No. : 00370/Desa Cisaga, atas nama DJAMALUDIN b. YAHYA (*Orang Tua PELAWAN*) ;
2. Bahwa, Obyek Jaminan SHM. No. 00370/Desa Cisaga, atas nama DJAMALUDIN b. YAHYA, seluas 1.680 m², luas bangunan 267 m², terletak di Blok Pamegatan, Jl. Rancah-Cisaga, Desa Cisaga, Kec. Cisaga, Kab. Ciamis ;
Untuk memudahkan penyebutan Obyek Jaminan tersebut, selanjutnya disebut OBYEK SENKETA ;
3. Bahwa, atas Obyek Sengketa tersebut di atas, telah dijadikan sebagai Jaminan atas utang/pinjaman kredit oleh PELAWAN kepada TERLAWAN II;
4. Bahwa alangkah kagetnya PELAWAN, ternyata keluar surat dari TERLAWAN II, pada tanggal 03 Juli 2019, No. : 486/S-TSM/2019, perihal PEMBERITAHUAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN, yang akan diselenggarakan pada hari JUM'AT, tanggal 02 Agustus 2019, pukul 10.00. WIB. sd. selesai, bertempat di Ruang Lelang KPKNL TASIKMALAYA (*TERLAWAN I*), di Jl. Ir. H. Juanda No.19, Kota Tasikmalaya ;
5. Bahwa, PELAWAN tidak pernah menerima surat-surat lainnya, selain surat dari TERLAWAN II, pada angka 4 (empat) tersebut di atas ;
6. Bahwa, ternyata Penyelenggaraan Lelang Objek Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan oleh TERLAWAN I atas permohonan TERLAWAN II, ditawarkan dengan limit harga yang jauh di bawah harga pasaran (*terlalu murah*) dan tidak dilaksanakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A ;

7. Bahwa, PELAWAN sebenarnya sedang berusaha untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit kepada TERLAWAN II, yaitu dengan cara menawarkan dan atau menjual sendiri asset milik Orang Tua PELAWAN (*H. DJAMALUDIN dan Hj. DODOH FUADAH*), dengan harga sesuai pasaran ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PELAWAN, tentu saja sangat keberatan atas rencana Penyelenggaraan Lelang Objek Hak Tanggungan, atas Obyek Sengketa aquo;

Bertitik tolak dari seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini PELAWAN mohon agar kiranya, Yth. KETUA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota, berkenan untuk menerima dan memeriksa Perlawanan PELAWAN aquo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

“Memerintahkan kepada PARA TERLAWAN untuk menunda dan atau tidak menyelenggarakan Lelang Objek Hak Tanggungan, atas Obyek Sengketa sesuai SHM. No. : 00370/Desa Cisaga, atas nama DJAMALUDIN b. YAHYA, yang hingga sekarang diduduki dan dikuasai oleh Orang Tua PELAWAN (*H. DJAMALUDIN dan Hj. DODOH FUADAH*), sebelum putusan dalam Perlawanan aquo, telah berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman PARA TERLAWAN diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk setiap kali PARA TERLAWAN melanggar putusan provisionil aquo, secara seketika dan sekaligus” ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Perlawanan PELAWAN seluruhnya ;
- Menyatakan PELAWAN, adalah PELAWAN yang benar dan beritikad baik ;
- Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut di atas ;
- Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pelawan telah menguasai kepada kuasa hukum Heri Siswandi, SH dan H. Asep Heri Kusmayadi, SH., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cikunten Indah No. 75 RT 004 RW 010 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1337/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 01 Agustus 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pelawan tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan diwakili Kuasanya dan Terlawan II telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1193/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 21 Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas perkenan Ketua Majelis, Kuasa Pelawan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknya Pelawan mencabut perkaranya karena KPKNL selaku Terlawan I telah membatalkan lelang;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pelawan tertanggal 31 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor

1337/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 01 Agustus 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pelawan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pelawan merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pelawan tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknya Pelawan mencabut perkaranya karena KPKNL selaku Terlawan I telah membatalkan lelang;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pelawan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pelawan untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun perlawanan Pelawan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pelawan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1193/Pdt.G/2019/PA.Tmk dari Pelawan.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Septianah, SHI., MH. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan II tanpa hadirnya Terlawan I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Septianah, SHI., MH.

Jamadi, LC., M.E.I

Hakim Anggota

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mariya Ulfah, SH

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 355.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp. | 30.000,- |

5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi Penetapan Tanggal : Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,
.....

Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal :
..... **H. ENDANG PIPIN, S.H.**